

KEDUDUKAN WARIS ISTRI YANG DIPOLIGAMI BERDASARKAN

KETENTUAN HUKUM ISLAM

(Studi di Pengadilan Agama Mataram)

JURNAL ILMIAH



Oleh :

INDAH AMALIA

D1A118321

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU

POLITIK

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
KEDUDUKAN WARIS ISTRI YANG DIPOLIGAMI BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Pengadilan Agama Mataram)



Oleh :

INDAH AMALIA

D1A118321

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Fatahullah", written over a horizontal line.

Fatahullah, SH., MH.
NIP: 19840220 200812 1 004

**KEDUDUKAN WARIS ISTRI YANG DIPOLIGAMI BERDASARKAN
KETENTUAN HUKUM ISLAM
(Studi di Pengadilan Agama Mataram)**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan waris istri yang di poligami berdasarkan ketentuan hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Dengan rumusan masalah bagaimana kedudukan waris istri yang dipoligami di Pengadilan Agama Mataram dan bagaimana sistem pembagian waris istri yang dipoligami di Pengadilan Agama Mataram. Dengan hasil yang di peroleh berdasarkan ketentuan hukum Islam mempunyai kedudukan yang sama antara istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, terlepas dari hak harta bersama. Jadi istri pertama kedua, ketiga seterusnya keudukannya sebagai ahli waris sepanjang perkawinan secara sah sesuai pasal 2 ayat (1) perkawinan sah itu apabila dilakukan menurut syariat Islam yaitu perkawinan yang tercatat, dapat ditinjau dari syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Dan pembagian waris di Pengadilan Agama Mataram untuk istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sama rata Secara syariat Islam diatur dalam surat An-Nissa ayat 12, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa para istri mendapat 1/4 bagian (seperempat) bagian dari harta yang ditinggalkan setelah dikurangi wasiat dan hutang apabila pewaris tidak mempunyai anak, sementara jika pewaris mempunyai anak maka para istri mendapat 1/8 bagian dari harta yang ditinggalkan setelah dikurangi wasiat dan hutang. Sesuai ketentuan undang-undang Istri-istri yang dipoligami sama rata, tetapi dengan perkembangan hukum sekarang sebagaimana kita ketahui yurisprudensi bisa saja salah satu istri yang dipoligami mendapatkan porsi yang lebih banyak karena dilihat dari bagaimana kontribusinya istri tersebut di dalam keluarganya.

Kata Kunci : Kedudukan Waris, Istri, Poligami

ABSTRACT

THE LEGAL POSITION OF POLYGAMOUS WIVES IN INHERITANCE MATTERS: A CASE STUDY AT THE MATARAM RELIGIOUS COURT

This empirical legal research aims to determine the position of polygamous wives in inheritance matters based on Islamic law, with a specific focus on cases heard at the Mataram Religious Court. Employing the statutory, conceptual, and analytical approaches, the study addresses two key questions: What is the inheritance position of polygamous wives in the Mataram Religious Court, and what is the system for dividing the inheritance of polygamous wives in this legal context? The findings reveal that, in accordance with Islamic law, the position of polygamous wives as heirs is equivalent, regardless of joint property rights. All wives, including the first, second, third, and so forth, are considered heirs as long as the marriage is valid under Article 2, Paragraph (1). A valid marriage, as per Islamic law, is one conducted through proper registration and aligns with the principles outlined in Islamic law and the Compilation of Islamic Law. The distribution of inheritance in the Mataram Religious Court for polygamous wives is equal. Islamic law, as stipulated in Surah An-Nissa verse 12, prescribes that wives are entitled to 1/4 of the deceased's property after deducting wills and debts if the deceased has no children. If the deceased has children, wives receive 1/8 of the assets after deducting wills and debts. While the law maintains equality among polygamous wives, contemporary legal developments and jurisprudence suggest the possibility of a wife receiving a larger portion based on her contributions to the family. This reflects evolving legal perspectives that consider individual contributions within a polygamous marriage.

Keywords: Status of Inheritance, Wife, Polygamy

I. PENDAHULUAN

Persoalan tentang pembagian harta warisan masih sangat menjadi fenomena yang menarik untuk selalu dibahas disebagian besar masyarakat sampai saat ini. Sebab persoalan pembagian harta warisan amatlah riskan karena bersinggungan dengan persoalan materi dan kepemilikan. Seringkali juga persoalan ini menimbulkan pertikaian dan perselisihan. Saudara berselisih dengan saudaranya, anak dengan bapaknya, dan kerabat satu dengan kerabat lainnya. Intinya persoalan waris bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga. Hal ini terjadi apabila pembagian harta waris tersebut tidak sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dalam kitab Al-Qur'an.¹

Hukum waris Islam dirumuskan sebagai perangkat ketentuan hukum yang mengatur pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia. Akibat hukum suami menikah dengan lebih satu istri (poligami) secara legal, dan meninggal dunia, maka terdapat perhitungan harta bersama. Separuh harta bersama yang diperoleh istri pertama dan separuh harta bersama yang diperoleh dengan istri kedua, dan seterusnya, masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Pembagian harta warisan tersebut yaitu sama besarnya antara istri pertama dan istri kedua, dan seterusnya terhadap bagian masing-masing. Apabila suami mempunyai anak, maka bagian istri atau istri lainnya

¹M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, Diva Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 7

1/8. Apabila istrinya ada dua, maka 1/8 dibagi menjadi dua menjadi 1/16. Jika suami tidak mempunyai anak maka bagian istri 1/4 tersebut dibagi kepada beberapa orang istri sama banyaknya.²

Mempelajari hukum waris dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas akan dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian pembagian harta waris di lingkungan keluarga, lebih lanjut dapat membantu kasus pembagian waris dimasyarakat disekitar lingkungan keluarga kita seringkali terjadinya problem keluarga karena persoalan membagi waris, karena salah satu diantara keluarga itu tidak mengerti tentang pembagian waris dalam agama, sehingga kadangkala sampai terangkat di sidang Pengadilan. Oleh karena itu jika diantara anggota keluarga ada yang memahami tentang hukum waris, kasus-kasus tersebut tidak akan sampai di Pengadilan.³

Dalam realitas di masyarakat, monogami lebih banyak dipraktikan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia, dan merupakan bentuk perkawinan yang paling menjanjikan kedamaian. Sedangkan perkawinan poligami yaitu bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu. Salah satu pertanyaan yang timbul dalam masyarakat bagaimana penyesuaian yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang melakukan poligami.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2016, hlm. 61

³Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta 2009, hlm. 9-11.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Waris Istri yang dipoligami di Pengadilan Agama Mataram

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur tentang poligami antara lain disebutkan bahwa berpoligami hanya dibatasi dengan empat orang istri. Akan tetapi kebolehan itu mempunyai syarat yaitu tuntutan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dasar yang dipakai di Pengadilan Agama Mataram dalam memutus poligami yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif sesuai dengan pasal 4 dan pasal 5 UU No. 1 Tahun 1974. Pada dasarnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda yang dapat diwaris. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.⁴ Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang yang sama menentukan mengenai sah atau tidaknya perkawinan poligami yakni:

“Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan pada Pasal 4 ayat (1) berbunyi dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan akan memberikan izin yang dimaksud di atas apabila :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

⁴Effendi Prangin-angin, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 30

2. istri mendapatkan cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain itu, untuk mengajukan permohonan poligami syarat-syarat berikut juga harus terpenuhi:

1. Adanya persetujuan dari istri;
 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan istri-istri dan anak-anaknya.
 3. Adanya jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
- Jika ketentuan-ketentuan di atas telah terpenuhi maka poligami telah sah secara hukum.

Pasal 94 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan harta waris dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berdiri sendiri dan ketentuan ini menjelaskan bahwa harta waris dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, istri kedua dan seterusnya. Penentuan tentang kepemilikan harta waris dalam hal perkawinan poligami ini ditentukan pada saat berlangsungnya akad perkawinan kedua, perkawinan ketiga, dan saat perkawinan yang keempat.

Ketentuan harta waris juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami:

1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;
2. Istri kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta waris yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau istri kedua, istri ketiga dan seterusnya berikut itu terjadi;
3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta waris yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Mataram tentang perkara poligami sangat menonjol di Pengadilan Agama Mataram, seorang suami apabila ingin menikah lagi haruslah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di wilayah nya dan untuk di Mataram permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama Mataram. Dalam permohonan izin poligami tersebut seorang suami harus mencantumkan alasan-alasan poligami.

Table Data Izin Poligami Pengadilan Agama Mataram⁵

NO	TAHUN	NOMOR PUTUSAN	HASIL PUTUSAN
1	2016	Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 0219/Pdt.G/2015/PA.Ngr Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 0035/Pdt.G/2016/PA.Ngr	Dikabulkan Dikabulkan
2	2017	-----	-----
3	2018	Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 0157/Pdt.G/2018/PA.Ngr	Dikabulkan
4	2019	Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 0042/Pdt.G/2019/PA.Ngr	Dikabulkan
5	2020	Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 0090/Pdt.G/2020/PA.Ngr Putusan PA NEGARA MATARAM Nomor 0056/Pdt.G/2020/PA.Ngr	Tidak dapat diterima Dikabulkan

Berdasarkan data di Pengadilan Agama Mataram tentang perkara poligami sangat menonjol di Pengadilan Agama Mataram, seorang suami apabila ingin menikah lagi haruslah mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama di wilayah nya dan untuk di Mataram permohonan izin poligami diajukan ke Pengadilan Agama Mataram. Dalam permohonan izin poligami tersebut seorang suami harus mencantumkan alasan-alasan poligami. Penulis menemukan jumlah data

⁵ Hasil olahan data dari Pengadilan Agama Mataram pada tanggal, 15 februari 2023

poligami di Pengadilan Agama Mataram dari tahun 2016 sampai 2020. Dari data tabel di atas pada putusan tersebut berawal dari tahun 2016 sampai 2020 lebih banyak pernikahan poligami di Pengadilan Agama Mataram seringkali ditemukan seperti persoalan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.

Hasil wawancara dengan Hakim Anggota Pengadilan Agama Mataram H. Yusuf SH., M.H :

1. Kedudukan waris istri yang dipoligami berdasarkan ketentuan hukum islam mempunyai kedudukan yang sama antara istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya, terlepas dari hak harta bersama. Jadi istri pertama kedua, ketiga seterusnya keudukannya sebagai ahli waris

2. sepanjang perkawinan secara sah sesuai pasal 2 ayat (1) “perkawinan sah itu apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” kalau yang bersangkutan kawin telah memenuhi rukun nikah dan sudah di sahkan di Pengadilan Agama sekitar berarti sah perkawinannya diakui oleh negara dan bisa sebagai ahli waris. Sesuai ketentuan Undang-Undang Istri yang dipoligami sama rata, tetapi dengan perkembangan hukum sekarang sebagaimana kita ketahui yurisprudensi bisa saja salah satu istri yang dipoligami mendapatkan porsi lebih banyak, kenapa salah satu istri mendapatkan porsi yang lebih banyak? Karena istri yang dipoligami tersebut lebih banyak kontribusinya, suatu contoh putusan perkara yang ada di Pengadilan Agama Mataram istri ketiga lebih bnyak mendapatkan bagian waris dibandingkan istri pertama dan kedua, karena ketika pewaris semasa hidupnya mendapatkan harta itu diperoleh bersama dengan istri ketiga. Jadi ada perkembangan dan keadilan di hal tersebut.⁶

dengan demikian jelas dimana kedudukan harta waris istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta waris yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya berhak atas harta waris bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung dan ke semua istri

⁶ Hasil wawancara dengan Yusuf Hakim Anggota, Pengadilan Agama Mataram, 14 Desember 2022, Pengadilan Agama Mataram.

memiliki yang sama atas harta waris tersebut. Selanjutnya apabila dalam pembagian harta waris tidak dapat dilakukan secara bermusyawarah oleh para ahli waris dan terjadi perselisihan antara istri pertama, istri kedua, dan seterusnya tentang harta waris, maka penyelesaian perselisihannya itu diajukan kepada Pengadilan Agama dan penyelesaian melalui jalur pengadilan adalah sebuah pilihan.

Menurut Hukum Islam para istri yang dipoligami itu tetap menjadi istri yang sah, tetapi menurut hukum positif kedudukan waris istri kedua perkawinan yang tidak tercatat (nikah sirih), tidak berhak mendapatkan harta warisan. Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak beritikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah zaujiah, harta bersama dan waris. Secara pandangan hukum positifnya apabila istri yang dipoligami pada perkawinan yang tidak tercatat ingin mendapatkan warisan maka istri tersebut harus melakukan isbat nikah terlebih dahulu di Pengadilan Agama Mataram. Pendapat hakim terkait istri yang dipoligami pernikahan di bawah tangan di Pengadilan Agama Mataram terlebih dahulu istri tersebut harus melakukan isbat nikah untuk melakukan pengajuan warisan di Pengadilan Agama Mataram.

B. Sistem pembagian waris Istri Yang di Poligami di Pengadilan Agama Mataram

Hukum kewarisan Islam didasarkan pada asas ijabri yang secara etimologi mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Hukum

waris adalah peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada seorang yang masih hidup dengan sendirinya. Artinya dengan adanya kematian pewaris maka tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, harta warisan akan secara otomatis beralih kepada ahli waris.⁷ Perkawinan poligami sebagaimana diatur Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa harus adanya persetujuan dari istri atau istri-istri dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang. Persetujuan dari istri atau istri-istri ini merupakan salah satu syarat untuk mengajukan permohonan izin berpoligami berpoligami ke Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perkawinan. Adapun dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan c dikatakan bahwa harus adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.⁸

Mengenai harta bersama perkawinan perkawinan poligami diatur dalam pasal 94 KHI yaitu:

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang bagaimanapun tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat.

⁷ Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, <https://jih.ejournal.unri.ac.id>, Vol.3 No. 1, hlm. 11, diakses 1 Maret 2023, pukul 12:39 WITA.

⁸ Misda Deni, *Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin*, <https://mahesainstitute.we.id>, Vol.2 No.3, hlm. 634, diakses 1 Maret 2023, Pukul 13:09 WITA.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka jelas bahwa istri kedua, dan seterusnya tidak berhak atas harta suami yang dimilikinya sejak perkawinannya dengan istri pertama. Adapun dalam pasal 190 KHI disebutkan bahwa:

Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah milik ahliwarisnya.⁹

Mengenai harta bawaan sesuai dengan pasal 86 KHI ayat 1 dan 2, di atur ketentuan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.¹⁰

Menurut ketentuan pasal tersebut tidak ada percampuran harta karena perkawinan. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing suami dan istri. Mereka berhak membelanjakan hartanya masing-masing dengan sepenuhnya tanpa gangguan dari pihak lain.¹¹ Harta bawaan ini apabila terjadi si pemilik (saumi/istri) meninggal dunia, maka tidak perlu dibagi seperti harta bersama dan nantinya akan menjadi harta waris. Dalam hukum Islam, mengenai bagian waris istri dalam perkawinan poligami adalah 1/4 jika suami tidak meninggalkan anak, baik dari pernikahan istri pertama atau istri lainnya, dan 1/8

⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 94

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86.

¹¹ Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm. 213

apabila sang suami meninggalkan anak. Mengenai bagian waris istri dalam perkawinan poligami diatur dalam pasal 180 KHI, yaitu sebagai berikut:

Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

Ketentuan yang ada pasal di atas tidak berbeda dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam, yaitu bagian waris istri-istri dalam perkawinan poligami adalah $\frac{1}{4}$ bagian untuk sejumlah istri jika suami tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{8}$ bagian untuk sejumlah istri jika suami meninggalkan anak. Apabila suami meninggal dengan meninggalkan dua orang istri tanpa meninggalkan anak maka bagian istri adalah $\frac{1}{8}$ bagian. Jika suami meninggal dengan meninggalkan dua orang istri dengan satu orang anak baik dari istri pertama maupun kedua maka bagian masing-masing istri adalah $\frac{1}{16}$ bagian. Akibat hukum dari seorang suami yang menikah dengan lebih dari seorang istri adalah terjadinya perhitungan harta bersama, yang mana harta bersama, yang mana harta bersama ini masing-masing terpisah dan tidak ada percampuran harta. Istri kedua, ketiga, dan ke empat tidak berhak atas harta suami yang diperoleh selama perkawinannya dengan istri pertama, begitu seterusnya. Mengenai pembagian waris dalam perkawinan poligami setiap istri memperoleh bagian yang sama besar antara istri pertama dan seterusnya. Istri memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian jika suami tidak memiliki anak dan $\frac{1}{8}$ bagian jika suami memiliki anak.

Fu rud bagi istri sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an adalah $\frac{1}{4}$ jika suami tidak meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika suami meninggalkan anak. *Furud* untuk empat orang istri secara jelas tidak dinyatakan dalam al-Qur'an, namun para ulama

sepakat bahwa *furud* istri hanya 1/4 atau 1/8, baik untuk seorang istri atau untuk beberapa orang istri. Alasan rasional yang digunakan oleh para ulama adalah dalam kasus empat orang istri dan tidak adanya anak dengan beberapa ahli waris ber-*furud* tertentu, jika setiap istri memperoleh 1/4 bagian maka seluruh harta kekayaan akan habis oleh istri saja dan ahli waris lainnya tidak mendapat bagian.

Hasil wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Mataram

Pada dasarnya dalam hukum Islam, warisan dibagi berdasarkan bagian masing-masing ahli waris yang sudah ditetapkan besarnya. Jadi pembagian waris sesuai ketentuan syariat Islam, cara pembagiannya terdahulu dibagi dulu harta bersama antara istri dan suami. Apabila istri mempunyai anak maka bagian istri yang dipoligami mendapatkan bagian 1/8, dan sebaliknya jika istri tidak mempunyai anak maka bagian nya 1/4.¹²

C. Gambaran Umum Pengadilan Agama Mataram

1. Sejarah Pengadilan Agama Mataram

Peradilan Agama, sebagaimana kebijakan atau tepatnya politik yang dikembangkan oleh Belanda telah memberikan pengaturan sedemikian rupa, karena dalam pemahamannya Peradilan Agama identik dengan Islam, maka kebijakan politikpun tidak jauh dari pertimbangan-pertimbangan yang bersentuhan dengan Islam sebagai sebuah Agama Bahkan proses penggrogotan, minimalisasi, pengkaburan, pembelokan dan sejenisnya terhadap tugas dan kewenangan Peradilan Agama atau pembedaan pengaturah lembaga tersebut atas daerah yang satu dengan yang lainnya. Maka kita kenalah, ordonansi peradilan agama untuk Jawa dan Madura, Kalimantan serta untuk

¹² Hasil Wawancara dengan Sudirman Panitera Pengadilan Agama Mataram, 14 Desember 2022 Pengadilan Agama Mataram

luar Jawa dan Madura, termasuk di dalamnya ordonansi untuk wilayah Nusa Tenggara Barat (Lombok).

2. Lokasi Pengadilan Agama Mataram

Pengadilan Agama Mataram Kelas 1.A. Jl. Langko, No. 3, Mataram, NTB

Telp : (0370) 621324 Fax : (0370) 621324 Website : www.pa-mataram.go.id

Email : pa.mataram@yahoo.com

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jadi istri pertama kedua, ketiga seterusnya keudukannya sebagai ahli waris sepanjang perkawinan secara sah sesuai pasal 2 ayat (1) perkawinan sah itu apabila dilakukan menurut syariat Islam yaitu perkawinan yang tercatat, dapat ditinjau dari syariat Islam dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Pembagian waris di Pengadilan Agama Mataram untuk istri pertama, kedua, ketiga dan seterusnya sama rata Secara syariat Islam diatur dalam surat An-Nissa ayat 12, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa para istri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian (seperempat) bagian dari harta yang ditinggalkan setelah dikurangi wasiat dan hutang apabila pewaris tidak mempunyai anak, sementara jika pewaris mempunyai anak maka para istri mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta yang ditinggalkan setelah dikurangi wasiat dan hutang.

B. SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan apabila terdapat kasus dengan permasalahan yang serupa, yaitu adalah sebagai berikut :

1. Para istri dari perkawinan poligami harus diberikan pengetahuan mengenai masalah kedudukan waris dalam pembagian harta warisan oleh pemerintah. Hal ini diharapkan agar mencegah terjadinya perselisihan antara ahli waris pada saat pembagian harta waris.
2. Para Hakim di Pengadilan Agama agar dapat memeriksa perkara waris Islam tidak hanya didasarkan oleh Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga syariat-syariat Islam yang berlaku umum untuk umat Islam, serta pendapat para ahli fiqih dalam memutus perkara Hukum Waris Islam agar tidak terjadi kekeliruan dalam masalah pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amir Syarifuddin, Jakarta, 2016 *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Prenada Media.

Effendi Prangin-angin, Jakarta, 2003, *Hukum Waris*, PT.Raja Grafindo

M. Sanusi, Yogyakarta, 2012, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, Diva Press.

Moh. Muhibbin, Jakarta, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika Offset.

Wasman, Yogyakarta, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras.

Sumber lain / Internet

Maryati Bachtiar, *Hukum Waris Islam Dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender*, <https://jih.ejournal.unri.ac.id>

Misda Deni, *Perlindungan Hukum dan Hak Waris Istri Kedua dalam Perkawinan Poligami Tanpa Izin*, <https://mahesainstitute.we.id>

Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 86.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 94